

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka Perpres No. 9 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang konsumsi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan pasal 1 perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus di didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
3. Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu

keperluan.

4. Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
5. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
6. Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.³

B. Jenis Jenis Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit pengertian penjelasan diatas antara lain yaitu :

1. Sewa Guna Usaha

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi

³Sunaryo,2009,*Hukum Lembaga Pembiayaan*,Jakarta,Sinar Grafika,hlm.2

(Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

2. Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

3. Anjak Piutang

Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

4. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

5. Kartu kredit

Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah

consumer finance. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*finance company*). Sedangkan kredit konsumen ,biaya yang diberikan oleh bank. secara umum pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut Munir Fuady yaitu pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian ini dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut pasal 1 Peppres No.9 Tahun 2009 adalah Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Berdasarkan definisi di atas. unsur -unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen ini sebagai berikut:

1. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*), konsumen (*debitur*) dan penyedia barang (*pemasok, supplier*)
2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan hidup atau keperluan rumah

tangga ,misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.

3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antar pemasok dan konsumen, perjanjian ini di dukung oleh dokumen-dokumen.
4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminann utama, jaminan pokok,dan jaminan tambahan.⁴ Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (*debitur*) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampe selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan kepentingan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownship*) sampe angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*premissory notes*) dari konsumen.⁵

Selanjutnya berdasarkan definisi beserta unsur--unsur sebagaimana yang di uraikan di atas dapat diidentifikasi karakteristik dari pembiayaan

⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 247

⁵ Sunaryo,2009,*Hukum Lembaga Pembiayaan*,Jakarta,Sinar Grafika,*Op.Cit.*, hlm.97

konsumen serta perbedaannya dengan kegiatan sewa guna usaha khususnya dalam bentuk *finance lease*. Karakteristik dari pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut.

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.⁶

Adapun perbedaan pembiayaan konsumen dengan sewa guna usaha, khususnya dengan hak opsi (*finance lease*) menurut budi racmat adalah sebagai berikut.

- a. Pada pembiayaan konsumen pemilikan barang atau objek pembiayaan berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun pada sewa guna usaha pemilikan barang/objek pembiayaan berada pada lessor.
- b. Pada pembiayaan konsumen tidak ada batasan waktu pembiayaan dalam arti disesuaikan dengan umur ekonomis barang/objek

⁶.*Ibid.*

pembiayaan, Adapun pada sewa guna usaha jangka waktu diatur sesuai umur ekonomis objek/barang modal yang dibiayai oleh lessor.

- c. Pada pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyaai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Adapun sewa guna usaha calon lessee diharuskan ada atau memiliki syarat-syarat di atas.
- d. Perlakuan Perpajakan antara pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha berbeda, baik dilihat dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen atau lessee
- e. Pada pembiayaan konsumen ,kegiatan dalam bentuk sale and lease back belum diatur. Adapun pada sewa guna usaha hal tersebut ddimungkinkan terjadinya.⁷

D. Pengaturan Pembiayaan Konsumen

Hukum pembiayaan konsumen di Indonesian diatur dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan kedua peraturan tersebut merupakan perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang di tuangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga

⁷*Ibid.* hlm.98

diatur oleh beberapa peraturan perundang undangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir muhammad Rilda Murniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan undang-undang adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.⁸

1. Segi Hukum Perdata

Ada 2 jenis dasar hukum untuk lahirnya kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund user*).⁹

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen (*mail legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana

⁸Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti,hal 214

⁹ Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm.98

ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-Undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata). konsekuensi yuridis selanjutnya. perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.¹⁰

b. Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Sumber Hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis , perjanjian jual beli bersyarat dan perjanjian kerjasama yang diatur dalam KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.¹¹

1) Perjanjian pakai habis

Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen di golongan ke dalam “perjanjian pinjam pakai habis “ yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata, Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan

¹⁰ *Ibid.* hlm 99

¹¹ *Ibid.*

bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam pengertian barang pakai habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang di pinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur . Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut Pasal 1765 KUH Perdata Pihak-pihak (perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian uang pokok di tambah denganbunga. Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang habis pakai yang diatur dlam pasal 1754-1773 KUH Perdata. dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap dan sejauh relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.¹²

2) Perjanjian Jual Beli Bersyarat

¹² Sunaryo, *Ibid.*

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen (*supplier*) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian bersyarat dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok. perjanjian jual beli ini di golongan kedalam perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457-1518 KUH Perdata, tetapi pelaksanaan pembayaran di gantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Menurut Pasal 1513 KUH Perdata bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran di tetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.

Dalam perjanjian jual beli penjual setuju menjual barang secara tunai kepada pembeli, Penjual setuju bahwa harga akan di bayar oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika surat tanda pembelian yang di tandatangi oleh pembeli di serahkan kepada perusahaan yang bersangkutan. Syarat Perjanjian tersebut mengikat penjual dan pembeli sama mengikatnya

dengan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok, perusahaan pembiayaan konsumen akan membayar harga pembelian barang yang dibeli oleh konsumen dari penjual (*supplier*) manapun.¹³

3) Perjanjian kerjasama

Antara pihak *supplier* dengan perusahaan pembiayaan konsumen terdapat perjanjian kerjasama yang biasanya dituangkan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Undersanding*) yang biasanya berisi beberapa kesepakatan khusus mengenai potongan harga ,harga pembayaran total jangka waktu maksimal pembayaran. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen kemudian membayar harga sepeda motor yang telah disepakati secara tunai kepada *supplier* atau *deleer*, sehingga hubungan yang terjadi dianggap selesai dan *supplier* atau *dealer* hanya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang ke konsumen.

2. Segi Perdata Di luar KUH Perdata

Selain dari ketentuan ketentuan dalam Buku III KUH Perdata yang relevan dengan pembiayaan konsumen, ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai Undang-Undang di luar KUH Perdata yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen. Undang-Undang dimaksud

¹³ *Ibid.* hlm.100

adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa perseroan terbatas.
- b. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan pembiayaan konsumen adalah koperasi sehingga di dalam pendirian dan kegiatan juga harus mematuhi ketentuan ketentuan yang di atur dalam undang-undang tersebut.
- c. Undang-Undang N0.5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok agraria dan peraturan pelaksanaannya. Berlaku undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen mengadakan perjanjian mengenai hak atas tanah.
- d. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-undnag ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undnag yang secara perdata merugikan konsumen¹⁴.
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata cara

¹⁴ *Ibid.* hlm.101

Pendaftaran jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

3. Segi hukum Publik

Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, pembiayaan konsumen banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pula pada pembiayaan konsumen. Perundang-undangan tersebut terdiri atas undang – undang, keputusan presiden dan keputusan menteri.¹⁵

a. Undang-Undang di bidang Hukum Publik

Berbagai undang-undang di bidang administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut ;

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang dan pendaftaran likuidasi perusahaan .
- 2) Undang-undang No.12 Tahun 1985 Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan pembiayaan konsumen wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan dan pertambahan nilai

¹⁵*Ibid.* hlm.101

serta pajak jenis lainnya.¹⁶

- 3) Undang-undang No 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Peraturan Pelaksananya. Berlakunya Undang-Undang ini karena perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pembukuan perusahaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan.
- 4) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pelaksananya, berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen melanggar kewajiban dan larangan undang-undang yang merugikan masyarakat konsumen dan / atau negara.

b. Peraturan tentang Lembaga pembiayaan

Peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur pembiayaan konsumen antara lain adalah :

- 1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan konsumen adalah Perseroan terbatas atau koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (*promissory note*).¹⁷

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm.102

tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen bentuk badan hukum, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, sumber daya manusia, pengembangan tenaga kerja keanggotaan organisasi, unit usaha syariah, laporan perubahan anggaran dasar, pencabutan izin usaha, perusahaan pembiayaan di bidang ketenagalistrikan dan pelayaran serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan

E. Arti Pentingnya Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya peraturan hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Meskipun demikian dewasa ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil seiring dengan

meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah ke bawah.¹⁸

Di samping kondisi di atas perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen.

F. Jaminan dalam pembiayaan konsumen

Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko. Oleh karena itu dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang di berikan. Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.¹⁹

1. Jaminan utama

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan (*kreditor*) kepada konsumen (*debitur*) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah di terimanya. Jadi di sisni, perusahaan

¹⁸*Ibid*, hlm.103

¹⁹*Ibid*,hlm.105

pembiayaan konsumen juga menerapkan prinsip prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan. Prinsip-prinsip yang di maksud adalah *the 5C's of credit*, yaitu *collateral, capacity, character, capital, condition of economy*.²⁰

2. Jaminan Pokok

Disamping utama, untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut di buat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Karena adanya fiducia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (*kreditor*) sampai angsuran dilunasi oleh konsumen.²¹

3. Jaminan Tambahan

Walaupun tidak seketat pada jaminan untuk kredit Bank, dalam Praktik sering juga perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya Jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan

²⁰ *Ibid*, hlm.105

²¹ *Ibid*.

utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi. Di samping itu , sering juga dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan , sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.²²

G. Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembeian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dengan hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (*supplier*).²³

Perusahaan pembiayaa konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Peppres No. 9 Tahun 2009 harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan terbatas atau koperasi. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm.106

sebagai kreditor yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.²⁴

Konsumen adalah pembeli barang yang dananya di biayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam Peppres No. 9 tahun 2009 tidak ditentukan tentang status konsumen. Dengan demikian ,konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan dapat juga berstatus badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen ini berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima biaya dari perusahaan pembiayaan konsumen.²⁵

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang dijual atau disediakan oleh pemasok (*supplier*) merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, komputer, kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (*supplier*). Selanjutnya, hubungan antara pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁶

1. Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan konsumen dan konsumen

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan perjanjian yaitu perjanjian kredit. Atas dasar perjanjian kontrak kredit

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing masing konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).²⁷

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayar secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Apabila dana (kredit) sudah di cairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang tersebut langsung menjadi milik konsumen. Akan tetapi jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas ,maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Jadi hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sejenis dengan perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku sepanjang tidak ditentukan lain.

Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai

²⁷ *Ibid.* hlm 107

kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.²⁸

2. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok (*Supplier*)

Sama dengan hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dimana terjadi hubungan kontraktual, didalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok ada hubungan hukum yaitu dalam perjanjian kerjasama. kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang di beli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen .

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara kontrak jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok dan konsumen tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok. selanjutnya, konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan wanprestasi.²⁹

3. Hubungan antara konsumen dan pemasok (*supplier*)

Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok (*supplier*) sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 3 (tiga) hubungan kontraktual yaitu

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen
- b. Perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen
- c. Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Pembiayaan dan Pemasok (*supplier*)

Uraian tentang perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen sudah di bahas dalam item a di atas. Adapun hubungan antara konsumen dan pemasok (*supplier*) terjadi karena adanya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat. dalam perjanjian jual beli bersyarat ini pemasok (*supplier*) sebagai penjual menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. Dengan demikian ,apabila karen alasan apa pun pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok (*supplier*), maka jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen akan dibatalkan (*voidable*).³⁰

Karena hubungan antara pemasok (*supplier*) dan konsumen terjadi

³⁰ *Ibid.* hlm.108

atas dasar perbuatan jual beli, maka semua ketentuan ketentuan tentang jual beli berlaku dalam pembiayaan konsumen sepanjang relevan dan/atau tidak ditentukan lain. Ketentuan-ketentuan dimaksud misal tentang ketentuan kewajiban menanggung dari pihak pemasok (*supplier*) bahwa barang tidak ada cacat tersembunyi, dan kewajiban layanan purnajual (*after sale service*).³¹

H. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:³²

³¹ *Ibid.*

³² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung , Alumni,1986, hlm. 181

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Menurut Salim H.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.³³

Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah :

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.³⁴

³³ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 49

³⁴ R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

I. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Lahirnya Perjanjian Jual Beli

Dasar berlakunya perjanjian Jual beli adalah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Kata “semua” mengandung arti meliputi semua perjanjian baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal oleh Undang-Undang. Berdasarkan isi Pasal tersebut di atas, setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak dan setiap orang bebas untuk membuat perjanjian asal tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dengan kata lain peraturan dalam Buku III pada umumnya merupakan hukum pelengkap (*aanvullend recht*), bukan bersifat memaksa (*dwingend recht*)³⁵. Pemahaman asas kebebasan berkontrak harus diartikan bukan dalam pengertian absolut, karena dalam kebebasan berkontrak tersebut terdapat berbagai pembatasan, yaitu Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.³⁶ Pembatasan asas berkontak ini bertujuan untuk meluruskan keadilan yang terjadi dalam hubungan perjanjian antara para pihak yang tidak mempunyai *bargaining power* yang seimbang atau sederajat.³⁷ Secara umum perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang, dan kedua pihak

³⁵Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 127

³⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, op.cit., hlm. 15.

³⁷Duma Barrung, 2002, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Pada PerjanjianKredit*, Makalah Pada Dialog Sehari PP-INY dengan Perbanas, Jakarta

berusaha memperoleh kesepakatan dengan melalui proses negoisasi di antara kedua belah pihak.

J. Asas-asas dan syarat Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima yaitu :³⁸

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³⁹

2. Asas konsensualisme

Asas Konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak⁴⁰

3. Asas mengikatnya suatu perjanjian

³⁸ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* .Op.cit, hlm.9

³⁹ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 10

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

4. Asas iktikad baik (*Goede Trouw*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota.

5. Asas Kepribadian Pribadi

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.

K. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu :⁴¹

a. Penyerahan Benda Bergerak

Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat dalam pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

b. Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Mengenai Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan dengan akta notaris.

c. Penyerahan Benda Tidak Bertubuh

⁴¹ Dr. Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 128.

Diatur dalam pasal 613 KUH.Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Pasal 30 sampai dengan pasal 52 *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pokok dari penjual yaitu sebagai berikut :⁴²

- a. Menyerahkan barang
- b. Menyerah terimakan dokumen
- c. Memindahkan Hak Milik

Pasal 53 sampai 60 *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pembeli. Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu :⁴³

- a. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual

⁴² Salim H.S.,2003,*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta,Sinar Grafika, *Op.Cit.* hlm. 56

⁴³ *Ibid.*

- b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak

Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak.

Kewajiban Pihak Pembeli adalah :

- a. Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat
- b. Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak pembeli adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli.

L. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan sarana bagi para pihak untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang muncul pada saat perjanjian berlangsung. Kemudian beberapa alternatif penyelesaian sengketa antara lain adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah

Prinsip dasar manusia sejak dulu sudah menghendaki sesuatu serba damai dan tentram dalam menjalani hidup mereka. Setiap persoalan dan sengketa biasanya diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama dalam bermasyarakat. Musyawarah memiliki beberapa cara yaitu :

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain merupakan pihak konsultan. Tidak ada kewajiban dan perikatan bagi seseorang untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang diutarakan ataupun disampaikan. Artinya seseorang bebas memilih untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil dan dimana seorang konsultan hanya memberikan pendapat. Yang mana untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak.

b. Negosiasi

Pada dasarnya para pihak boleh menentukan sendiri untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara

mereka. Kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk dituangkan dalam bentuk tertulis oleh para pihak. Dan dalam negosiasi ini tidak ada kewajiban para pihak untuk melakukan pertemuan langsung pada saat negosiasi. Melalui media negosiasi ini para pihak yang bersengketa dapat melakukan proses peninjauan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan situasi saling menguntungkan dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik.

c. Mediasi

Pengertian mediasi jelas melibatkan pihak ketiga baik perorangan maupun lembaga independen yang bersifat netral dan tidak memihak siapapun yang berfungsi sebagai mediator sebagai pihak yang netral yang ditunjuk oleh para pihak baik secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak para pihak. Mediator berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan yang dipersengketakan antara para pihak.

d. Konsiliasi

Suatu tindakan yang digunakan untuk mencapai perdamaian diluar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi atau peradilan, melainkan dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

2. Arbitrase

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutka bahwa :

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdta diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrae yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁴

Arbitrase merupakan suatu badan peradilan yang putusannya memiliki sifat final dan yang mengikat para pihak yang menginginkan penyelesaian mereka dilakukanj lewat pranata abritase ini dan para pihak berhak dan berwenang untuk menentukan dan mengangkat sendiri para arbiter yang akan menyelesaikan sengketa mereka. Undang –Undang mensyaratkan bahwa setiap persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis baik notaril maupun dibawah tangan ,serta ditanda tangani oleh para pihak.

Klausa yang tercantum dalam persetujuan arbitrase tersebut juga harus memuat masalah yang menjadi sengketa ,nama nama dan tempat arbiter dan jumlah arbiter yang harus selalu ganjil ,jika hal tersebut tidak terpenuhi maka persetujuan tersebut batal demi hukum.

3. Peradilan

Pengadilan adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang paling banyak dikenal, bisa dikatakan selalu dihindari oleh banyak anggota masyarakat. Selain proses dan jangka waktu relatif lama juga sering

⁴⁴ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, Jakarta, Raja Grafindo Persada hal 42

terdapat oknum-oknum yang mempersulit proses pencarian keadilan. Peradilan yang ada di Indonesia saat ini mungkin dianggap kurang dapat memenuhi keadilan yang sebenarnya dalam masyarakat, kadang juga merampas rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang dalam masyarakat. Dan apabila cara musyawarah dan arbitrase telah ditempuh dan tidak menemukan penyelesaian, maka tidak ada cara lain mengajukan gugatan perkara tersebut kepada pengadilan. Gugatan dalam pengadilan terbagi menjadi dua yaitu :

a. Gugatan perdata

Gugatan yang ditujukan kepada penggugat dikarenakan telah melanggar hak-haknya, dimana gugatan ini bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri dari orang yang mengajukan tuntutan tersebut. Gugatan ini hanya dapat diproses atas dasar dari keinginan penggugat.

b. Tuntutan pidana

Tuntutan yang diajukan oleh seorang terdakwa kepada pengadilan oleh penuntut umum atau jaksa. Dalam hal ini yang aktif untuk melakukan penyidikan adalah aparat hukum. Meskipun tuntutan yang diajukan telah dicabut namun aparat hukum tetap dapat melanjutkan proses peradilan tersebut.

M. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kemudian menurut internet atau juga wikipedia juga dijelaskan mengenai kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.⁴⁵

Kemudian Pengertian benda dalam KUH Perdata berasal dari dua istilah yaitu benda (*Zaak*) dan barang (*goed*).⁴⁶

Dalam hukum perdata terdapat jenis dan macam - macam pembagian benda , yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak ,benda berwujud (*lichemelijk*) dan benda tidak berwujud (*onlichemelijk*), benda yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*onvebruikbaar*), barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada, barang yang ada dalam

⁴⁵Anonim,2017,Kendaraan Bermotor, http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor di unduh pada 7 Mei waktu 11:32

⁴⁶Mariam Darus Badruzaman,1997,*Mencari Sistim Hukum Benda Nasional*,Bandung,Alumni,hal 35

perdagangan dan barang yang ada di luar perdagangan , barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi dan lain sebagainya. Namun dalam berbagai pembagian benda tersebut yang utama dan mempunyai dampak yang luas berkaitan dengan pengikatan agunan adalah pembagian benda yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁴⁷

⁴⁷ Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Bogor, Ghalia Indonesia, hal 106